



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 143 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
8. Komisi adalah Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan, adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
11. Badan Anggaran yang selanjutnya disingkat Banggar adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
12. Badan Musyawarah yang selanjutnya disingkat Banmus adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah Alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.
14. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat Pansus adalah Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
15. Reses adalah saat dimana DPRD melaksanakan masa penghentian sidang untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
16. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

17. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
18. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD .
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hulu.
21. Perancang Peraturan Perundang - Undangan adalah pejabat fungsional tertentu yang telah mengikuti diklat perancangan peraturan perundang-undangan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD kabupaten Indragiri Hulu.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
25. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
27. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
28. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang kosong.
29. Keuangan atau penghasilan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota maupun jabatan – jabatan lainnya.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda;
- (2) Program pembentukan perda ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik;
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dan Bupati dalam pembentukan Peraturan Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Rancangan Perda yang disertai dengan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan;
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
 - c. Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan-Undangan Terkait
 - d. Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
 - e. Bab V : Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. Bab VI : Penutup
 - g. Daftar Pustaka
 - h. Lampiran Rancangan Perda.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Pembentukan Perda dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Program atau Pembentukan Perda setelah mendapat persetujuan dari Banmus dan Bapemperda.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan :
 - a. Penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik, dan
 - b. Daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :

- a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan perda berupa :
- a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan
- (8) Dalam persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Hasil pembahasan rancangan Perda yang telah dibahas Panitia Khusus bersama Bupati harus diparaf diseluruh lembaran oleh Panitia Khusus dan Bupati sebelum dilakukan fasilitasi;
- (2) Rancangan Perda dilakukan fasilitasi oleh Gubernur sebelum dilakukan persetujuan bersama DPRD dengan Bupati;
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam bentuk tertulis oleh pimpinan DPRD dan Bupati
- (4) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur dalam jangka waktu yang paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Perda, rancangan diterima;
- (5) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibahas bersama Pemerintah dan DPRD sebelum sidang Paripurna;
- (6) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda;
- (7) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register perda;

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang telah dapat nomor register ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak rancangan Perda disetujui oleh DPRD dan Bupati;
- (2) Rancangan Perda ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati;
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak ditanda tangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut **sah** disebut Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

- (4) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kalimat pengesahan nya berbunyi : “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah;
- (6) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda;
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Indragiri Hulu;
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 11

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II;
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
 1. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
 - a. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - b. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - c. Tanggapan dan/ atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 2. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 - a. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

- b. Pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 - c. Tanggapan dan/ atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
3. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 4. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 - a. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus;
 - b. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - c. Pendapat akhir Bupati.
 2. hal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 3. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati;
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan;
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai dengan alasan penarikan;
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati;
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati;
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 14

- (1) Bupati dan DPRD harus mensosialisasikan Perda setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada masyarakat;
- (2) Perda yang telah ditandatangani dan diberi nomor selanjutnya dilakukan autentifikasi;
- (3) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 15

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Tata Ruang Daerah dan rencana pembangunan industry Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019-2039. yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran;
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD;
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati dan DPRD wajib melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Perda;
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 1. membahas kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 2. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 3. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 4. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disertai dengan dokumen pendukung;
- (2) Pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD;
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- (4) Banggar DPRD melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- (5) Pembahasan Rancangan kebijakan umum APBD, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD;
- (6) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 22

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) angka 4;
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah;
- (6) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

Pasal 23

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Banmus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Kegiatan kunjungan kerja;
 - c. Rapat dengar pendapat umum; dan

- d. Pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
 - (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan di umumkan dalam rapat paripurna.
 - (5) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK.
 - (6) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK
 - (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Bupati.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Bupati;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d, diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
 - a. Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. Pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD berjumlah 40 (empat puluh) orang.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu.
- (3) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah dan janji dan berakhir pada saat anggota DPRD periode selanjutnya mengucapkan sumpah/ janji.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur Riau;
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau

hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 31

- (1) Pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/ janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing – masing.
- (4) Dalam pengucapan sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota DPRD yang beragama :
 - a. Islam diawali dengan frasa “Demi Allah”
 - b. Kristen Protestan dan Khatolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”
 - c. Hindu diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa” dan
 - d. Budha diawali dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Buddha”.
- (5) Lafaz Sumpah berbunyi sebagai berikut :
 - “DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH/ SAYA BERJANJI/ OM ATAH PARAMA WISESA/ DAMI SANG HYANG ADI BUDHA”
 - BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, DENGAN SEBAIK – BAIKNYA DAN SEADIL – ADILNYA, SESUAI DENGAN PEARTURAN PERUNDANG – UNDANGAN, DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
 - BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH – SUNGGUH, DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI, SESEORANG DAN GOLONGAN.
 - BAHWA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DEMI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN RUPBLIK INDONESIA.
- (6) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/ janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/ jani.

Pasal 32

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat perlengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, Banggar, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam Sidang Paripurna.
- (7) Dalam hal terjadinya penggantian anggota alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan oleh DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 34

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, dan 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD;
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD;
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD adalah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak;
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara Partai Politik yang lebih luas secara berjenjang;
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua dan ketiga;
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak;
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) belum terbentuk. DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang – Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan

- d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD;
 - (4) Dalam hal terdapat lebih satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD sementara ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD;
 - (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum;

Pasal 37

- (1) Partai Politik berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), hanya berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD;
- (2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur Riau melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji di Gedung DPRD menurut agama masing – masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- (2) Dalam hal mengucapkan sumpah / janji di Gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah / janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain;
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah / janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah / janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- (5) Bunyi sumpah / janji sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 31;
- (6) Setelah Pimpinan DPRD mengucapkan sumpah / janji, maka Pimpinan Sementara menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD di dalam Rapat Paripurna Istimewa.

Pasal 39

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. Menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agendan dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan/ atau Pimpinan Lembaga/ Instansi Vertikal lainnya;
- g. Mewakili DPRD di Pengadilan;
- h. Melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 40

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 41

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah /janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defenitif.

- (4) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD;
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 44

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti;
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 45

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 46

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjatani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 47

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD;
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 48

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapat hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 50

- (1) Anggota Banmus paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi;
- (2) Susunan keanggotaan Banmus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan Banggar;
- (3) Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya;
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Banmus dan merangkap anggota Banmus;
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banmus dan bukan sebagai anggota Banmus;
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banmus ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banmus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 51

- (1) Banmus mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Banmus wajib :
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Banmus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Banmus kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 52

- (1) Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi;
- (2) Jumlah Komisi dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi;
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan penempatan jumlah anggota dari setiap Fraksi.
- (6) Apabila terjadi ketidakseimbangan komposisi keanggotaan yang diusulkan Fraksi, Pimpinan berhak mengambil kebijakan penempatan dengan menempuh mekanisme musyawarah untuk mufakat.
- (7) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna,
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (11) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (12) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 53

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 54

Komisi dapat melakukan Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah selain mitra komisi setelah memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kinerja komisi terkait

Pasal 55

Komisi DPRD Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari :

- a. Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, yang meliputi bidang:
 - Inspektorat,
 - Sekretariat DPRD,
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - Kantor Penanggulangan Bencana Daerah,
 - Bagian Organisasi Setda,
 - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah,
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
 - Bagian Umum Setda,
 - Satuan Polisi Pamong Praja,
 - Bagian Protokoler Setda,
 - Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda,
 - Bagian Hukum Setda,
 - dan Kecamatan.
- b. Komisi II Bidang Perekonomi dan Keuangan Anggaran, yang meliputi bidang:
 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Bagian Pertanahan Setda,
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
 - Badan Pendapatan Daerah,
 - Bagian Perekonomian Setda,
 - Bagian Sumber Daya Alam Setda,
 - Dinas Pertanian dan Perikanan,
 - dan Dinas Ketahanan Pangan.
- c. Komisi III Bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup, yang meliputi bidang:
- Bagian Pengembangan Infrastruktur Setda,
 - Bagian Pemerintahan Desa Setda,
 - Dinas Perhubungan,
 - Bagian Layanan Pengadaan Setda,
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
 - Dinas Lingkungan Hidup,
 - Dinas Komunikasi dan Informatika,
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, yang meliputi bidang:
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
 - Dinas Perpustakaan,
 - RSUD Indrasari Rengat,
 - Bagian Kesra Setda,
 - Dinas Sosial,
 - Dinas Tenaga Kerja,
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 - Dinas Kesehatan,
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
 - Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 56

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Anggota Bapemperda diusulkan masing – masing fraksi;
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda, berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai kata sepakat maka dilakukan voting;

- (5) Pimpinan Bapemperda merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial;
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda;
- (7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 57

- (1) Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Bupati Indragiri Hulu;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Pansus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Banmus;
 - j. melakukan kajian Perda; dan
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (3) Bapemperda menyusun rancangan program kerja untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 58

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar;
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 59

- (1) Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. menyelenggarakan rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum pengajuan RAPBD dalam rangka menampung pokok – pokok pikiran DPRD dalam menyusun RKPD dan KUA – PPAS;
 - c. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati Indragiri Hulu dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - g. hasil evaluasi terhadap APBD dari Gubernur yang sudah dibahas bersama antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Banggar DPRD dan dilaporkan pada sidang Paripurna berikutnya mendapatkan persetujuan DPRD;

- h. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebljakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
 - i. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
 - j. membentuk kelompok kerja (pokja) berdasarkan kebutuhan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Banggar.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 60

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD yang beranggotakan berjumlah 5 (lima) orang;
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usulan dari setiap fraksi;
- (4) Setiap fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan;
- (5) Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD setelah penetapan keanggotaan Badan Kehormatan;
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Anggota DPRD pengganti antarwaktu seketika menduduki tempat anggota DPRD yang juga menjabat sebagai anggota Badan Kehormatan yang digantikan;

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
- Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah / janji dan kode etik;
 - Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah / janji dan kode etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/ atau masyarakat, dan

- Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Badan Kehormatan berwenang :

- memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah / janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah / janji dan kode etik.

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan / atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran;
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan dapat menindak lanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) kepada Badan Kehormatan;
- (2) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dengan cara :
 - Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi teradu dan / atau pihak lain yang terkait; dan
 - Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;

- (4) Pimpinan DPRD dan/ atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 65

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tindakan kesalahannya;
- (2) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/ janji dan kode etik, BK menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD dan / atau;
 - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna;
- (4) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d di publikasikan oleh DPRD.

Pasal 66

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna;
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Banmus paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan;
- (3) Pimpinan partai politik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD;
- (4) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati;

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 67

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus;

- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap;
- (3) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atau usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Banmus;
- (4) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (5) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi;
- (6) Masa kerja panitia khusus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (7) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna;
- (8) Jika dalam masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak selesai, masa tugas Panitia Khusus dapat diperpanjang kembali dengan Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan pertimbangan Banmus;
- (9) Pertimbangan Banmus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Panitia Khusus melalui Pimpinan DPRD;

Pasal 68

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang;
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi yang terkait yang diusulkan oleh setiap Fraksi;
- (3) Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Pansus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 69

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan Fraksi.
- (3) Kriteria kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit mempunyai persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan.

- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan memperhatikan kemampuan anggaran keuangan daerah;
- (5) Kelompok pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk fraksi berjumlah 1 (satu) orang tenaga ahli dengan bidang keilmuan ilmu hukum atau pemerintahan atau sesuai kebutuhan fraksi;
- (6) Kelompok pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar dalam alat kelengkapan DPRD dengan pengelompokan sebagai berikut :
 - a. Pimpinan : 2 (dua) orang tenaga ahli untuk masing – masing pimpinan dengan bidang keilmuan, ilmu hukum atau pemerintahan;
 - b. Banmus : 2 (dua) orang tenaga ahli dengan bidang keilmuan, ilmu hukum atau pemerintahan;
 - c. Komisi : 2 (dua) orang tenaga ahli pada setiap komisi sesuai dengan bidang keilmuan sesuai dengan kebutuhan masing – masing komisi;
 - d. Badan Kehormatan : 2 (dua) orang tenaga ahli dengan bidang keilmuan, ilmu hukum atau pemerintahan;
 - e. Banggar : 2 (dua) orang tenaga ahli dengan bidang keilmuan keuangan;
 - f. Bapemperda : 2 (dua) orang tenaga ahli dengan bidang keilmuan sesuai dengan kebutuhan;
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat Paripurna 2 (dua) orang tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

BAB V RENCANA KERJA DPRD

Pasal 70

- (1) Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD;
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan;
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan;
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya;
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 71

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun;
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikut orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 73

- (1) Usul pelaksanaan Hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang – undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna;
- (2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih 1 (satu) fraksi;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat dan jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta nomor pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (4) Pengusulan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan ; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 74

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Interpelasi dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi atas penjelasan pengusul; dan

- c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul hak interpelasi kepada Bupati dalam rapat paripurna;
 - (3) Pengusul dapat menarik dan mengubah kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat Paripurna;
 - (4) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan Pimpinan membagikan kepada seluruh anggota;
 - (5) Dalam hal jumlah penandatanganan usulan permintaan keterangan menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi;
 - (6) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi, pimpinan rapat paripurna mengumumkannya dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/ atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi;
 - (7) Apabila sebelum dan / atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Pimpinan Rapat Paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat dilanjutkan;
 - (8) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur;
 - (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir;
 - (10) Keputusan DPRD mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 75

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Bupati.
- (2) Atas pertanyaan pengusul dan / atau anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan jawabannya;
- (3) Dalam hal ini Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya;
- (4) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati;

- (5) Dalam hal DPRD menolak keterangan dan jawaban Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) DPRD dapat menggunakan hak – hak lain yang dimiliki;
- (6) Apabila sampai waktu penutupan masa sidang yang bersangkutan ternyata tidak digunakan hak – hak lain yang dimiliki oleh DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Bupati tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna;
- (7) Dalam hal DPRD menerima keterangan dan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) usul hak Interpelasi dinyatakan selesai, dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali;
- (8) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 76

- (1) Hak Angket diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna;
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. Materi kebijakan dan/ atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 77

- (1) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan dibagikan kepada seluruh anggota;
- (2) Banmus dapat meminta keterangan pengusul sebelum menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (4) Pengusul dapat mengubah atau menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat Paripurna;

- (5) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditanda tangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota;
- (6) Dalam hal jumlah penandatanganan usul hak angket kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi;
- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), pimpinan rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan / atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi;
- (8) Apabila sebelum dan / atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, pimpinan rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dapat dilanjutkan;
- (9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- (10) Apabila sampai dua kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur;
- (11) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD;
- (12) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;
- (13) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagaimana permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati;
- (14) Dalam hal usul Hak Angket disetujui, DPRD :
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan Hak Angket secara tertulis kepada Bupati;
- (15) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 78

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki

untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara 3 (tiga) berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 80

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 81

- (1) Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih 1 (satu) fraksi;
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang – Undang diajukan Anggota DPRD kepada pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan Hak interpelasi dan / atau hak angket;
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 82

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi;

- c. Bupati memberikan pendapat; dan
d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
 - (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
 - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Banmus;
 - (6) Pengusul dapat mengubah atau menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
 - (7) Perubahan atau penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan pimpinan membagikan kepada seluruh anggota;
 - (8) Dalam hal jumlah penandatanganan usul menyatakan pendapat menjadi kurang dari jumlah pengusul, harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi;
 - (9) Dalam hal terjadi pengunduran diri penandatanganan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh Banmus, yang berakibat terhadap jumlah penandatanganan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (7), pimpinan rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan / atau dilanjutkan setelah jumlah penandatanganan mencukupi;
 - (10) Apabila sebelum dan / atau pada saat rapat paripurna terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tandatangan pada lembar pengusul, Pimpinan rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap dapat dilanjutkan;
 - (11) Apabila sampai masa 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penandatanganan yang tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur;
 - (12) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD;
 - (13) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat :
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan

c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf I
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 83

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda;
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian;
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan pada rapat paripurna DPRD setelah dijadwalkan oleh Banmus;
- (5) Hasil kajian dari Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD;
- (6) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (7) Pembicaraan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, dan
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atau pandangan anggota DPRD lainnya.
- (8) Sebelum usul prakarsa diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan / atau mencabutnya kembali.
- (9) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
- (10) Tata cara membahas rancangan Perda atas Prakarsa Anggota DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Perda atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 84

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Bupati berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun singkat dan jelas disampaikan melalui Pimpinan DPRD;
- (4) Pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi, mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindak lanjuti;
- (5) Apabila keputusan rapat pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD meneruskan pertanyaan tersebut kepada Bupati;
- (6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak lagi diadakan rapat untuk menjawab pertanyaan;
- (7) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar pertanyaan dijawab oleh Bupati secara Lisan maupun secara tertulis;
- (8) Apabila Bupati menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Banmus, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu;
- (9) Jawaban Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disampaikan oleh pejabat yang terkait.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 85

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Bupati maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan dipilih

Pasal 86

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan AKD.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 87

- (1) Anggota DPRD diduga melakukan pelanggaran sumpah/ janji dan Kode Etik, diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan di Badan Kehormatan;
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 88

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak Imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di Pengadilan karena pernyataan – pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakan nya baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik di rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal – hal yang dimaksud dalam ketentuan mengenai Rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas

Pasal 89

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi;
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara;
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi;
- (5) Tata cara pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 90

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak Protokoler;
- (2) Kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada peraturan perundang – undangan;
- (3) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan daerah;
 - b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadiri pejabat pemerintah;
 - c. Acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah dan,
 - d. Acara penghormatan terakhir terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, dapat meminta pengawalan dan pengamanan kepada instansi yang berwenang.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 91

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - i. Tunjangan Reses ;
 - j. Tunjangan Perumahan ;
 - k. Tunjangan Transportasi.
 - l. dan Pembiayaan Sosialisai Perda
- (5) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Jaminan kesehatan;

- b. Jaminan kecelakaan kerja;
 - c. Jaminan kematian;
 - d. Pakaian dan atribut.
- (6) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. Rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. Tunjangan Transportasi; dan
 - c. Belanja rumah tangga.
- (7) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (8) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh biaya penunjang kegiatan berupa :
- a. Program, yang terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan kerja atau observasi;
 3. Pangkajian, penelahaan dan penyiapan Perda;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. Konsultasi terkait Pembentukan Perda ke Kementerian atau Lembaga Negara setingkat Menteri;
 7. Sosialisasi Perda;
 8. Orientasi / Bimbingan Teknis (BIMTEK) atau istilah lainnya;
 9. Work Shop
 10. Out Bond
 11. Kunjungan Luar Negeri
 12. Kunjungan Insidental
 13. Inspeksi Mendadak (SIDAK)
 14. Penugasan Pimpinan DPRD
 15. Menghadiri undangan dari kelompok masyarakat yang terkait tugas dan fungsi DPRD
 16. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (9) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
BAGIAN I PERSIDANGAN
Pasal 92

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses;
- (2) Dalam 1 (satu) kali reses sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada 3 lokasi;
- (3) Untuk daerah bercirikan kepulauan dan/ atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi;
- (4) Reses sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Bupati;
- (5) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lama 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses;
- (6) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. tempat pelaksanaan reses Anggota DPRD dapat dilaksanakan pada daerah pemilihannya atau antar daerah pemilihan lain didalam wilayah Kabupaten Indagiri Hulu ;
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - d. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - e. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (7) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

- (8) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

BAGIAN II RAPAT

Pasal 94

- (1) Dalam rangka menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya DPRD menggelar rapat dengan Bupati/ Wakil Bupati, Organisasi pejabat daerah, badan hukum serta unsur agama
- (2) Pejabat Pemerintah kabupaten wajib hadir, sejauh berwenang dengan urusan pemerintah daerah.
- (3) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Banmus;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat Pansus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin ketua atau wakil ketua DPRD;
- (5) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota dan Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- (6) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Banmus merupakan rapat anggota Banmus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banmus;
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar;
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan Bupati.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 95

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup;
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka, yaitu :
 - a. Pemilihan Ketua/ Wakil Ketua DPRD;
 - b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah;
 - e. Utang Piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada daerah;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Penghapusan tagihan sebagian dan seluruhnya;
 - h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara resmi;
 - i. Kebijakan tata ruang;
 - j. Kerjasama antar daerah;
 - k. Pemberhentian dan pengangkatan Ketua/ Wakil Ketua DPRD;
 - l. Penggantian antarwaktu Anggota DPRD;
 - m. Usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati; dan
 - n. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Rapat Kerja dan dengar pendapat bersifat terbuka, kecuali pimpinan rapat menghendaki tertutup;
- (5) Rapat fraksi sifatnya ditentukan oleh masing – masing fraksi;
- (6) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (7) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (9) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (10) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna dilakukan digedung DPRD, kecuali apabila situasi kahar dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 97

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Daftar hadir sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Badan Kehormatan setelah rapat.

Pasal 98

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua cara yang ditetapkan selesai dibicarakan;
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat;
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok – pokok keputusan dan/ atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 99

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Banmus;
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati;

Pasal 100

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD dan/ atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Banmus, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas;
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan;
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Banmus untuk segera dibicarakan;
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3);
- (5) Apabila Banmus tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 101

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD;
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD;
- (3) Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- (4) Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan;
- (5) Peraturan DPRD atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur Riau, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 102

Tata urutan rapat Paripurna meliputi :

- a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- b. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an pada Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Pembacaan do'a dalam Rapat Paripurna Istimewa;
- d. Pengantar sidang oleh Pimpinan Rapat;
- e. Pembacaan daftar hadir dan surat – surat masuk dari Fraksi – Fraksi;
- f. Pembukaan rapat oleh Pimpinan Rapat;
- g. Pembicaraan rapat;
- h. Penutupan oleh Pimpinan Rapat;

BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 103

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 104

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 105

Setiap keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 106

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 107

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD atau keputusan Pimpinan DPRD;
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga;
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.

Pasal 108

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan;
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat menyiapkan Rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 109

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup;
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan;
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 110

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir;
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD;

Bagian Keempat

Konsultasi, Dengar Pendapat, Dengar Pendapat Umum, Kunjungan Kerja, Seminar, Workshop dan Pelatihan lainnya

Pasal 111

- Alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dengan mengadakan :
- a. Konsultasi dengan Pemerintah Pusat, instansi vertikal, Pemerintah Daerah atau dengan Pimpinan DPRD;
 - b. Dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Pusat, instansi vertikal, Pemerintah Daerah atau dengan Pimpinan DPRD;
 - c. Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan alat kelengkapan yang bersangkutan, Pimpinan DPRD, maupun atas permintaan pihak lain; dan
 - d. Kunjungan Kerja/ observasi, seminar, workshop dan pelatihan lainnya.

Pasal 112

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Banmus.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur;
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 113

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan anggota rapat;
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Paragraf 6

Tata Cara Pembicaraan Rapat

Pasal 114

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya serta diatur oleh Pimpinan Rapat;
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 115

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama;
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat;
- (3) Seorang anggota rapat berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat;
- (4) Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 116

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota Rapat berbicara;
- (2) Pimpinan rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seseorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 117

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. Menjelaskan persoalan yang didalam pembicaraan menyangkut dari dan/ atau tugasnya;
 - c. Mengajukan usul prosedur mengenai persoalan yang sedang dibicarakan; atau
 - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan atau menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan;
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan pembahasan;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 118

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (2);
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraannya;
- (3) Apabila pembicara tidak memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata – kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 119

- (1) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 118 ayat (2), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat;
- (2) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 120

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup dan menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 ayat (2);
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 7

Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

Pasal 121

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan rapat paripurna, ditandatangani oleh pimpinan rapat;
- (2) Risalah adalah catatan rapat yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Agenda rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan notulen rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir.

- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretaris DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 122

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 123

- (1) Dalam setiap rapat alat kelengkapan dan fraksi DPRD dibuat catatan rapat dan laporan singkat notulen rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
- (2) Setiap rapat DPRD dengan undangan pihak lain dibuat risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
- (3) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/ atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat;
- (4) Catatan rapat juga dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (2);
- (5) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/ atau keputusan rapat.;

Pasal 124

Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 125

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”;
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/ atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan/ atau laporan singkat.

Paragraf 8

Undangan, Peninjauan Rapat dan Pakaian

Pasal 126

- (1) Undangan rapat adalah :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD tetapi bukan anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

- (2) Peninjauan dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan;
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara;
- (4) Peninjauan dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain;
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri;
- (6) Undangan, Peninjau dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/ atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 127

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan/ atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat;
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 24 jam.

Pasal 128

- (1) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Pakaian sipil lengkap;
 - b. Pakaian sipil resmi;
 - c. Pakaian sipil harian;
 - d. Pakaian batik;
 - e. Pakaian melayu;
 - f. Pakaian olahraga;
 - g. Pakaian kurung, dan/ atau
 - h. Jaket.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan atribut yang meliputi :
 - a. Papan nama
 - b. Pin
 - c. Bet nama
 - d. Songket
 - e. Selendang
 - f. Tanjak
 - g. Sepatu
 - h. Topi
 - i. Peci nasional dan/ atau
 - j. Kerudung

Pasal 129

- (1) Dalam rangka menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat Paripurna yang bersifat pengumuman, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi waniita berpakaian nasional;
- (3) Dalam menghadiri rapat paripurna yang bersifat pengumuman terkait Hari Ulang Tahun Provinsi Riau mengenakan Pakaian Melayu;
- (4) Setiap hari Kamis, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian batik riau dan pada hari Jum'at mengenakan Pakaian Melayu.

Pasal 130

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang;
- (2) Dalam hal acara - acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 131

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau

- terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 132

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 133

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur Riau.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

Pasal 134

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 135

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berlaku secara mutatis, mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Gubernur Riau memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur Riau belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD.

Pasal 136

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur Riau melalui Bupati Indragiri Hulu untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 137

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g, dilakukan sesuai dengan undang – undang mengenai Pemerintah Daerah;

- (2) Gubernur Riau meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.
- (3) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati sebagai Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penggantian Antar-Waktu

Pasal 138

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 139

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota

DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Kepala Daerah menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur;
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari dihitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 140

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 141

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.

- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di setiap lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 142

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling Lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD;
- (3) Tata cara pengambilan sumpah / janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu mengikuti ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 143

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 144

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Pimpinan DPRD Daerah tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Kepala Daerah.
- (3) Bupati Indragiri Hulu berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada gubernur;
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 146

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 144 ayat (2) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling Lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada pasal 144 ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur Riau memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD;
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB IX FRAKSI

Pasal 147

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi, gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.
- (10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan prasarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (11) Penyediaan sarana anggaran dan tenaga ahli diajukan Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan DPRD;
- (12) Fraksi menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang tugas dan fungsi Fraksi setiap tahun dan disampaikan ke Sekretariat DPRD melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 148

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana maka boleh mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) partai politik yang memiliki penyebaran secara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 149

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Perubahan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Pimpinan Fraksi atas dasar usulan partai politik disampaikan kepada Pimpinan DPRD, untuk diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna;
- (5) Setiap usulan Fraksi harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi
- (6) Jika Ketua Fraksi berhalangan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka usulan Fraksi dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua yang didelegasikan oleh Ketua Fraksi.

Pasal 150

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 151

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Pemberian honorarium tenaga ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 152

- (1) Fraksi bertugas :
 - a. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin efisiensi dan efektifitas para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan di DPRD;
 - b. Menyampaikan pandangan umum pada setiap pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal – hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.
- (2) Pimpinan Fraksi menyampaikan semua hasil rapat kepada seluruh Anggota Fraksi masing – masing.

Pasal 153

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (3) Publikasi laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pimpinan melalui Rapat Paripurna.
- (4) Format laporan kinerja tahunan dimuat dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB X KONSULTASI DPRD

Pasal 154

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 155

- (1) Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Bupati dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/ atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan / kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan; atau
 - c. Permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait;
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;

- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Bupati;
- (6) Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD.

Pasal 156

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah;
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XI

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

Pasal 157

- (1) LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- (2) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan
- (3) Dalam hal penyampain LKPJ akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan.

Pasal 158

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal;
- (3) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan;
- (5) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan;
- (6) Pembahasan LKPJ dilakukan oleh Panitia Khusus;
- (7) Pembahasan terhadap LKPJ dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembicaraan tingkat I meliputi :
 1. Penyampaian oleh Bupati;

2. Pandangan umum fraksi;
 3. Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. Pembicaraan tingkat II meliputi :
1. Penyampaian rekomendasi yang didahului dengan penyampaian laporan panitia khusus;
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat Paripurna;
 3. Sambutan Bupati.

BAB XII MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 159

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan sampai dengan pengesahan, pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur pimpinan DPRD dan ketua – ketua Fraksi;
- (3) Ketua dan wakil ketua Panitia Pemilihan dipilih oleh Anggota Panitia Pemilihan;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan bukan Anggota;
- (5) Apabila seorang Anggota Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan;
- (6) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keanggotaannya diganti oleh anggota lain dari Fraksi yang sama;
- (7) Anggota Pemilihan berhak mencalonkan dan dicalonkan menjadi Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan;
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dilantik.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 160

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
 - b. Pengambilan keputusan panitia pemilihan bersifat kolektif kolegial;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi;
 - d. Panitia pemilihan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
 - e. Panitia pemilihan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - f. Melaksanakan kegiatan rapat paripurna pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati Tahap 1;
 - g. Melaksanakan administrasi penetapan calon terpilih;
 - h. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terpilih untuk kepentingan pengesahan.
 - i. Masa kerja Panitia Pemilihan selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (2) Masa Kerja Panitia Pemilihan selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 161

- (1) Rapat Paripurna Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dihadiri oleh sekurang – kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dihadiri oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat;
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Acara penundaan rapat;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan dan dijadwal ulang oleh Banmus.

Pasal 162

Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 163

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara;
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 hak suara untuk salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- (4) Surat suara setidaknya memuat nama dan foto Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (5) Surat suara sah ditandatangani oleh ketua, atau wakil ketua panitia pemilihan;
- (6) Pemilih tidak boleh membawa kamera, handphone ke dalam bilik suara;
- (7) Surat suara yang sah bila di coblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- (8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai;
- (9) Apabila ada perbedaan pendapat dalam penghitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat yang berasal dari saksi pemungutan suara;
- (10) Saksi penghitungan suara ditetapkan oleh ketua fraksi yang anggotanya ada di panitia pemilihan dan wajib menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
- (11) Setelah penghitungan, surat suaradimusnahkan;
- (12) Berdasarkan penghitungan suara, panitia pemilihan menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 164

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati Indragiri Hulu adalah yang memenuhi syarat – syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
 - d. Berpendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan/ atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah Pendidikan Formal;
 - e. Berumur sekurang – kurangnya 25 (Dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - g. Tidak memakai narkoba dan obat – obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Provinsi;
 - h. Nyata – nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - k. Mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap pelestarian kebudayaan melayu riau;
 - l. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - m. Bersedia dicalon kan menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - n. Tidak pernah menjabat Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - o. Tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang berpotensi merugikan keuangan Negara;
 - p. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - q. Memiliki NPWP dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
 - s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
 - t. Mengundurkan diri sebagai pimpinan BUMN atau BUMD.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang dicalonkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat lain sebagai berikut :
- a. Usulan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik pengusung disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dengan melampirkan dokumen asli dari partai politik, gabungan partai politik pengusung;

- b. Menyerahkan bukti – bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang diperlukan untuk memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan atau Anggota Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.

Bagian Kelima
Jadwal Dan Tahapan Pemilihan

Pasal 165

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan umum meliputi :
 - a. Penyampaian visi dan misi;
 - b. Pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. Penetapan hasil pemilihan.
- (2) Jadwal Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh panitia pemilihan kepada Banmus untuk ditetapkan dalam jadwal sidang Paripurna.

Bagian Keenam
Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 166

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos.
- (3) Setiap Anggota DPRD berhak melakukan Tanya jawab terkait Penyampaian Visi dan Misi para Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Visi Dan Misi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Wakil Bupati Dalam Rapat Paripurna

Pasal 167

- (1) Penyampaian Visi Dan Misi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagai bagian dari Penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi dan misi adalah Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian Visi Dan Misi setiap Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan dalam rapat paripurna.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Tanya jawab / dialog dengan anggota DPRD kabupaten Indragiri Hulu.

- (5) Dalam tanya jawab / dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi Tanya jawab/dialog Anggota DPRD.
- (6) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (7) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh panitia pemilih.
- (8) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (9) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (10) Lembaga penyiaran public sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
- (11) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD Kabupaten menerima nama-nama Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Panitia pemilih.

Bagian Kedelapan
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, Dan Tata Tertib Saksi

Paragraf 1
Jumlah dan Tata Cara Pengusulan

Pasal 168

- (1) Pimpinan DPRD meminta Pimpinan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk menugusulkan dua calon Bupati dan Wakil Bupati;
- (2) Pimpinan DPRD meminta Bupati untuk menyampaikan usul dua Calon Wakil Bupati berdasarkan usulan dari Partai Poltik/ Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan;
- (3) Pimpinan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik menyampaikan usulan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari Pimpinan DPRD;
- (4) Bupati menyampaikan usulan Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Tata Tertib Saksi

Pasal 169

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi dan gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Gabungan Fraksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Fraksi, Gabungan Fraksi menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan.

Bagian Kesembilan
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 170

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran bakal calon yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan pendaftaran;
 - b. Penyerahan bukti pendaftaran;
 - c. Penyusunan dokumen bakal calon;
 - d. Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran rangkap 5 (lima), dilengkapi dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon;
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan :
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal calon;
 - c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. Surat keterangan dari partai politik atau gabungan partai politik terhadap uji kelayakan dan kepatutan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung;
 - f. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila terpilih menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Indragiri Hulu sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

- h. Surat pemberhentian kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri;
 - i. Visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis;
 - j. Kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Atas penyerahan dokumen dimaksud ayat (4) Panitia Pemilihan menyerahkan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan;
 - (4) Panitia pemilihan menyusun daftar nama bakal calon berdasarkan urutan abjad nama yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Seleksi Bakal Calon

Paragraf 1
Seleksi Tahap I

Pasal 171

- (1) Seleksi Tahap I merupakan kegiatan Panitia Pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama.
- (2) Masing – masing anggota Panitia Pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon;
- (3) Penelitian kelengkapan dokumen dapat dilakukan selama 1 (satu) hari kerja;
- (4) Verifikasi keabsahan dokumen dapat dilakukan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari;
- (5) Hasil penelitian dokumen oleh panitia pemilihan diputuskan dalam Rapat Tertutup yang dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 dari Panitia Pemilihan;
- (6) Daftar nama bakal calon dengan dokumen administrasi masing – masing bakal calon, diserahkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan, disertai Berita Acara kepada Pimpinan Fraksi – Fraksi DPRD, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai bakal calon dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (7) Apabila ada calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, sejak hasil verifikasi Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui DPRD;
- (8) Apabila dalam 3 (tiga) hari calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tidak dapat memenuhi persyaratan maka pimpinan DPRD meminta Pimpinan Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Bupati dan Wakil Bupati untuk mengajukan nama lain berdasarkan usulan Partai Politik Pengusung/ Gabungan Partai Politik ;
- (9) Apabila usulan tersebut tidak disampaikan ke DPRD selambat – lambatnya lima belas hari, Pimpinan DPRD melaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 2
Seleksi Tahap II

Pasal 172

- (1) Seleksi Tahap II dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati melalui wawancara yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Setelah seleksi wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan rapat dalam rangka penyampaian visi misi dan rencana kebijakan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dapat dihadiri oleh anggota DPRD;
- (3) Waktu yang digunakan dalam pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) menit untuk masing – masing calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Kesebelas
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 173

Panitia Pemilihan menyampaikan hasil seleksi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dan dipilih dalam rapat Paripurna pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pemilihan Suara Ulang

Pasal 174

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan Calon Wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan;
- (2) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi kesamaan perolehan suara Calon Bupati, dilakukan pemungutan suara ulang kedua paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pemilihan ulang pertama diumumkan;
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terjadi kesamaan perolehan suara Calon Wakil Bupati, Panitia Pemilihan berkonsultasi dengan Gubernur.

Bagian Ketiga Belas
Larang Dan Sanksi Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil
Bupati Yang Mengundurkan Diri Sejak Ditetapkan
Sebagai Pasangan Calon Atau Calon

Pasal 175

- (1) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi calon dalam sidang Paripurna tidak dapat mengundurkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati;
- (2) Apabila Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati mengundurkan dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1), Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati tersebut tetap dapat dipilih oleh seluruh anggota DPRD ;

Bagian Keempat Belas
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 176

- (1) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan Calon terpilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Keputusan DPRD, Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan, berita acara hasil rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati.

Bagian Kelima Belas
TAHAP PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Paragraf 1
Bagian Pertama
Pengesahan

Pasal 177

- (1) Berdasarkan berkas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) Menteri Dalam Negeri mengesahkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Calon Wakil Bupati terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau;

- (3) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Pasal 178

Ketentuan mengenai Kode Etik diatur tersendiri dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik setelah Pimpinan Defenitif.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 179

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara atau Pejabat Daerah lainnya;
 - b. Hakim pada Badan Peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada BUMN, BUMD atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat structural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokad atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.
- (4) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan pihak lain.
- (5) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.
- (6) Anggota DPRD dilarang melakukan rangkap jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 180

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 179 ayat (4) dikenai sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 181

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan / atau
- c. Diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 182

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan atau melanggar ketentuan larangan.

Pasal 183

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIV PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 184

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan serta (diganti) aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Rapat dengar pendapat;

- c. Kunjungan kerja; atau
 - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XV SEKRETARIS DPRD

Pasal 185

- (1) Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganannya selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD;
- (2) Surat – surat keluar yang menyangkut permasalahan masyarakat dan DPRD, di distribusikan kepada fraksi – fraksi;
- (3) Surat – surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

BAB XVI PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 186

- (1) Materi perubahan tata tertib mengacu pada peraturan perundang – undangan;
- (2) Perubahan peraturan tata tertib, hanya dapat diajukan oleh sekurang – kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota DPRD, yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) fraksi;
- (3) Usul perubahan peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (2), oleh para pengusul disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretaris DPRD;
- (4) Usul perubahan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (5) Dalam rapat Paripurna para pengusul sebagaimana dimaksud ayat (3), para pengusul diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan usulannya;
- (6) Pembahasan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD;
- (7) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang – kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

BAB XVII
KETENTUAN – KETENTUAN LAIN

Pasal 187

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (2) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia;
- (3) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan DPRD;
- (4) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh izin tertulis dari Gubernur Riau;
- (5) Perjalanan dinas keluar negeri dilakukan sebanyak Masa Sidang.

Pasal 188

Anggota DPRD dapat melaksanakan Kegiatan selain hari kerja yang meliputi :

- a. Rapat;
- b. Reses;
- c. Sosialisasi Perda; atau
- d. Penugasan Pimpinan DPRD untuk menghadiri undangan dari kelompok masyarakat

Pasal 189

Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. INHU, menggunakan pakaian melayu di hari hari besar, atas perintah dan undangan pimpinan.

Pasal 190

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Bupati tentang status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

Pasal 191

Sekretaris DPRD diangkat berdasarkan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 192

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka Peraturan DPRD Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 193

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 13 Maret 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Ketua,

TTD

SAMSUDIN

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 13 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TTD

Ir.H. HENDRIZAL, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 16